



Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Laporan Kinerja Tahun 2024

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA Telp. +62 21 23951100

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2025

Inspektur,

Muhammad Jalu Wredo Aribowo

ARAHAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

“Infrastruktur untuk Mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia”

Sebagai pengantar laporan ini, saya ingin mengutip pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada pidato pertama di hadapan Sidang Paripurna MPR RI setelah resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia periode 2024-2029. Presiden Prabowo menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan ancaman. Namun, Presiden menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan tersebut.



Indonesia menargetkan terwujudnya swasembada pangan pada tahun 2028 serta terlaksananya penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selain dua hal itu, pemerintah juga mengharapkan Indeks Ketahanan Air Indonesia dapat mencapai 200 m³/kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, ketergantungan kebutuhan pangan dan sumber energi pada luar negeri menjadi ancaman serius. Untuk itu Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan energi dan pangan nasional secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Swasembada air merupakan bagian dari target swasembada pangan yang lebih besar, dengan fokus pada memastikan ketersediaan air yang cukup untuk mendukung pertanian dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menyukseskan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 serta mewujudkan target swasembada pangan, energi, dan air, Presiden Prabowo Subianto membentuk

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra). Pembentukan Kementerian koordinator ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kemenko Infra mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian yang membidangi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur. Ini membuktikan urgensi sekaligus keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Hal ini sebagaimana tertuang dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Mengingat Kemenko Infra adalah kementerian baru dimana proses dokumen perencanaan masih dalam tahap penyusunan, maka Laporan Kinerja Kemenko Infra Tahun 2024 ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap *quick wins* penyelesaian isu-isu infrastruktur yang dilaksanakan oleh lima K/L yang dikoordinasikan sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa *quick wins* berhasil dilaksanakan sesuai target, beberapa target lainnya masih terus berproses untuk pencapaiannya. Beberapa proyek infrastruktur telah dapat diresmikan berkat sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah/swasta, serta masyarakat. Beberapa

proyek infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, dan perumahan akan diresmikan pada awal tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, Kemenko Infra telah berhasil menyusun Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu terkait pengelolaan SDM, Kemenko Infra telah menyelenggarakan pengisian JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, dan seleksi PPPK Tahap 1. Hingga saat ini, proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dan pemetaan anggaran tahun 2025 sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Program-program pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah ke depan tidak hanya ditujukan untuk perkotaan, namun akan difokuskan pada daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dan perbatasan. Pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang produktif, multiguna, terintegrasi, lancar, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan pelajaran dan praktik-praktik terbaik dari program-program sebelumnya. Pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkannya, diperlukan suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi dan kerja sama. Hanya dengan persatuan dan kerja sama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita.

Jakarta, 28 Februari 2025
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Kinerja Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berhasil disusun. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan sumber daya selama tahun 2024. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan baru terbentuknya Kemenko Infra yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi salah satu Kementerian Koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka laporan kinerja ini hanya memuat kinerja Kemenko Infra selama periode Oktober s.d. Desember 2024.

Laporan kinerja ini memuat capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan *quick wins* dari lima kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infra yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kementerian Transmigrasi; dan Kementerian Perhubungan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga tersusunnya laporan ini. Diharapkan informasi yang disajikan ke depan semakin berkualitas.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



AYODHIA G. L. KALAKE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Oktober s.d Desember 2024. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan *quick wins* Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam rangka melaksanakan visi dan mencapai misi Kemenko Infra dalam pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Laporan kinerja ini juga merupakan alat kendali sekaligus pemacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* guna perbaikan kinerja.

Kemenko Infra termasuk dalam salah satu kementerian koordinator pada Kabinet Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian. Dalam laporan kinerja ini, Kemenko Infra menyampaikan capaian atas *quick wins* dari Kemenko Infra bersama dengan lima K/L di bawah koordinasinya. Selain karena belum ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra periode 2024-2029, hal ini juga dikarenakan belum adanya dokumen Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra.

Lima K/L di bawah koordinasi Kemenko Infra yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kementerian Transmigrasi; dan Kementerian Perhubungan. Sampai dengan Desember 2024, *quick wins* yang berhasil diselesaikan dan diresmikan yakni:

1. Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
 - *One Spatial Planning Policy* (OSPP)
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang
 - Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP)
2. Bidang Konektivitas
 - Persiapan Moda Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025
 - Penurunan Harga Tiket Pesawat
 - Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
 - Reorientasi Fokus PT PELNI
 - Transportasi Massal Bali
 - Revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai
 - Persiapan Bali International Air Show 2025
 - *Sustainable Aviation Fuel* (SAF)
3. Bidang Infrastruktur Dasar
 - Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan
 - Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian
4. Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
 - Pemanfaatan Tanah *Idle* untuk Perumahan
 - Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun
 - Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema BSPS
 - Perkuatan Kolaborasi Dengan *Stakeholders* Perumahan
 - Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru
 - Status Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur

Untuk mencapai target *quick wins* di atas, pada tahun 2024 Kemenko Infra menggunakan pagu anggaran yang merupakan sisa dari realisasi anggaran Kemenko Marves sampai dengan bulan Oktober 2024 yang telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022, dimana Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp96.262.306.645,00 (*sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ratus empat puluh lima rupiah*). Sampai dengan

Desember 2024, anggaran Kemenko Infra telah terealisasi sebesar Rp57.760.486.580,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) atau sebesar 60%. Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, adapun realisasi per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp12.476.706.125,00 (*dua belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*) dari pagu anggaran Rp15.187.860.626,00 (*lima belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*) atau 82%;
- Belanja Barang dengan realisasi Rp40.706.308.217,00 (*empat puluh miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*) dari pagu sebesar Rp69.911.590.275,00 (*enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau 58%; dan
- Belanja Modal dengan realiasi sebesar Rp4.577.472.238,00 (*empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) dari pagu Rp11.162.855.744,00 (*sebelas miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) atau 41%.

Tabel 1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 2024

Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	15.187.860.626,00	12.476.706.125,00	82
Belanja Barang	69.911.590.275,00	40.706.308.217,00	58
Belanja Modal	11.162.855.744,00	4.577.472.238,00	41
Total Anggaran	96.262.306.645,00	57.760.486.580,00	60

Sumber: SAKTI, Januari 2025

DAFTAR ISI

ARAHAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN	
KEWILAYAHAN	I
KATA PENGANTAR	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GRAFIK	VII
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN	VIII
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2
C. Peran Strategis	3
D. Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	4
1. Sumber Daya Manusia.....	4
2. Sarana dan Prasarana	5
3. Sumber Daya Keuangan	6
E. Sistematika Penyajian.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja <i>Quick wins</i> Tahun 2024	10
B. Realisasi Anggaran	25
C. Analisa Sumber Daya	26
a. Kondisi Sumber Daya Pegawai	26
b. Implementasi Aplikasi	27
c. Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna	27
d. Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW.....	28
e. Implementasi Kebijakan SDM	29
D. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	29
IV. PENUTUP	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Langkah Perbaikan Kedepan	32
LAMPIRAN	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1
Gambar 2	Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2
Gambar 3	Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.....	3
Gambar 4	Data Pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024 ..	4
Gambar 5	Arsitektur Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	9
Gambar 6	Produk Hukum Kebijakan Satu Peta	11
Gambar 7	Usulan Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.....	17
Gambar 8	Rencana Pengembangan Fasilitas Terminal Bandara DPS	18
Gambar 9	Persiapan Bali International Air Show	19
Gambar 10	Peta Jalan dan Tiga Tujuan Utama Pengembangan SAF Indonesia	20
Gambar 11	Kunjungan Menko Infra	20
Gambar 12	Bendungan Sidan	21
Gambar 13	Penyerahan Kunci Rumah Susun Ranca Ekek oleh Menteri Koordinator	23
Gambar 14	<i>Stakeholder</i> Pembangunan Perumahan	24
Gambar 15	Data Pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 2024	v
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	5
Tabel 3	Rincian Pagu per Belanja.....	6
Tabel 4	Kapasitas Angkut Nasional Kapal PELNI per 2024	17
Tabel 5	Koridor, trayek, dan armada Trans Metro Dewata	18
Tabel 6	Realisasi Belanja s.d Desember 2024	26
Tabel 7	Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024.....	28
Tabel 8	Pembagian Ruang Kerja	28
Tabel 9	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Status Penyelesaian RTR Nasional, RTRW, dan RDTR tahun 2024	12
Grafik 2	Status Integrasi OSS Tahun 2024.....	12
Grafik 3	Persentase Realisasi Belanja Tahun 2024	26

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bandara	: Bandar Udara
BBI	: Bangsa Buatan Indonesia
D1	: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
D2	: Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
D3	: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
D4	: Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
DAS	: Daerah Aliran Sungai
GRK	: Gas Rumah Kaca
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IKN	: Ibu Kota Nusantara
JETP	: <i>Just Energy Transition Partnership</i>
JTTS	: Jalan Tol Trans Sumatera
KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
KCJB	: Kereta Cepat Jakarta Bandung
Kemenko Infra	: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
Menko	: Menteri Koordinator
PSN	: Proyek Strategis Nasional
P3DN	: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
RB	: Reformasi Birokrasi
Renstra	: Rencana Strategis
Rusun	: Rumah Susun
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Setmenko Infra	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sesmenko Infra	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
SPALD-T	: Tempat Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TW	: Triwulan
3T	: Terdepan, Terluar dan Tertinggal

I. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan *quick wins* Kemenko Infra pada periode Oktober s.d Desember 2024. Dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Infra, telah dilaksanakan kinerja yang mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menitikberatkan pada upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagai langkah mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kemenko Infra yaitu menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kemenko Infra menyelenggarakan fungsi:

sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	01
perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	02
pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	03
pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	04
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;	05
pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;	06
penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;	07
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	08
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;	09
pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	10

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum;

2. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Kementerian Perhubungan;
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kementerian Transmigrasi; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu.

B. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kemenko Infra dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Organisasi Kemenko Infra sampai dengan unit eselon I selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sesuai Permenko Nomor 1/2024 tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator; 4 (empat) Deputi yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan 2 (dua) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital. Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Perpres Nomor 145 Tahun 2024 terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator dan Tenaga Ahli Menteri, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga;
3. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
5. Staf Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri ;
6. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional;
7. Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Teknologi Informasi;
8. Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan;
9. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Peraturan Perundang Undangan;
10. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Investasi;
11. Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Pimpinan;
12. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai berikut.



Gambar 3 Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

C. Peran Strategis

Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Selanjutnya terkait tugas menteri koordinator yang harus dilaksanakan serta permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kemenko Infra dalam pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yakni:

1. **Kapasitas**, pembangunan infrastruktur relatif terbatas, hal ini menyebabkan masalah ketersediaan, aksesibilitas & distribusi infrastruktur sehingga berdampak pada:
 - Biaya Investasi Tinggi
 - Pembebasan Lahan Sulit & Mahal
 - Inefisiensi & Kebocoran Anggaran
 - Anggaran Negara Terbatas
 - Terbatasnya Ketersediaan
 - Terbatasnya Aksesibilitas
 - Pendistribusian yang Tidak Merata

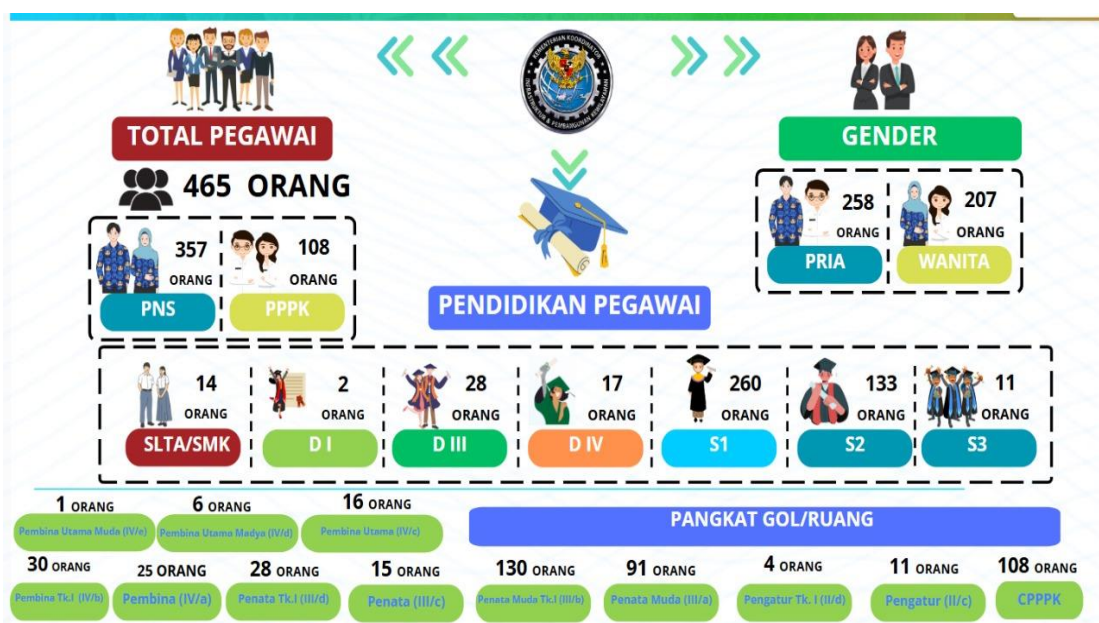
2. **Pemanfaatan**, masih rendah karena masalah pemerataan, hambatan pemanfaatan yang tinggi (tidak lancar), dan tidak terintegrasi sehingga efek pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal yang mengakibatkan:
 - Rendahnya Jumlah Pengguna
 - Rendahnya Kualitas Infrastruktur
 - Tingginya Hambatan Penggunaan (Tidak Mulus)
 - Kurangnya Integrasi
 - Kecilnya Efek *Multiplier*
 - Tidak optimalnya dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. **Keberlanjutan yang lemah**, karena tantangan cuaca, keandalan bencana yang rendah, biaya pemeliharaan yang tinggi, dampak lingkungan yang besar, dan kurangnya dukungan untuk transisi ekonomi hijau. Hal ini terjadi karena:
 - Tantangan Cuaca & Iklim
 - Rendahnya Keandalan Bencana
 - Tingginya Biaya Pemeliharaan
 - Tingginya Frekuensi *Downtime*
 - Tingginya Dampak Lingkungan
 - Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (Perubahan Iklim)
 - Rendahnya Dukungan Transisi Ekonomi Hijau

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan fokus pada 4 program prioritas yaitu Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; Bidang Koordinasi Konektivitas; Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

D. Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 465 pegawai yang terdiri dari 258 pegawai laki-laki dan 207 pegawai perempuan, dengan rincian PNS 357 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 108 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 4 Data Pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 357 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/d) berjumlah 6 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 16 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 1 pegawai; Pembina Tk.I (IV.b) berjumlah 30 pegawai; Pembina (IV/a) berjumlah 25 pegawai; Penata Tk.I (III/d) berjumlah 28 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 15 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 130 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 91 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 4 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 11 pegawai; dan CPPK 108 Orang.

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 2 Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas Kemenko Infra

URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
KAS				-
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN				Kemenko Marves
Sertifikat				SHM
a. Tanah			229.663.659.000	
Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²	223.987.714.000	Kemenko Marves
Semenan - Kalideres	613	m ²	5.675.945.000	Kemenko Marves
b. Gedung/Bangunan			196.497.132.618	
Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²	195.592.602.618	Kemenko Marves
Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²	904.530.000	Kemenko Marves
Parkir VVIP		m ²	9.223.684.931	Kemenko Marves
KENDARAAN BERMOTOR				
1. Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2. Roda 4	61	unit	20.944.120.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA				
1. Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2. Alat Bengkel Bermesin	3	unit	7.623.000	Belanja Modal (APBN)
3. Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
4. Alat Ukur	30	unit	241.040.818	Belanja Modal (APBN)
5. Alat Kantor	689	unit	10.058.198.365	Belanja Modal (APBN)
6. Alat Rumah Tangga	3459	unit	30.094.656.534	Belanja Modal (APBN)
7. Alat Studio	275	unit	5.004.585.379	Belanja Modal (APBN)
8. Alat Komunikasi	137	unit	903.013.278	Belanja Modal (APBN)
9. Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
10. Alat Kedokteran	25	unit	329.374.630	Belanja Modal (APBN)
11. Alat Kesehatan Umum	3	unit	76.560.000	Belanja Modal (APBN)
12. Alat Kebersihan dan Kesehatan	28	unit	148.344.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
13. Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14. Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	Belanja Modal (APBN) : Transciever
16. Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	Belanja Modal (APBN) : Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
17. Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	Belanja Modal (APBN) : Alat Khusus Keamanan Lainnya
18. Alat Pembaca Barcode	17	unit	48.190.000	Belanja Modal (APBN) : Barcode Reader, Battery Handycam
19. Komputer Unit	1.019	unit	17.490.052.242	Belanja Modal (APBN)
20. Alat Komputer	727	unit	20.494.465.659	Belanja Modal (APBN)
21. Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22. Alat SAR	7	unit	97.845.000	Belanja Modal (APBN)
23. Alat Kerja Perekam	8	unit	18.903.600	Belanja Modal (APBN) : Voice Recorder
24. Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26. Alat Olah Raga	6	unit	97.385.200	Belanja Modal (APBN)
27. Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
28. Aset Tak Berwujud	42	unit	3.813.802.310	Belanja Modal (APBN)

Sumber: Biro Umum dan Keuangan, 2024

3. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA. 2024 merupakan sisa realisasi anggaran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang pagu nya telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022, dimana Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp96.262.306.645,00 (*sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dengan blokir anggaran. Blokir anggaran dilakukan karena rencana kerja tidak dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait dalam DIPA. Adapun blokir kode 2 sebesar Rp2.588.800.000,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), dan blokir kode 9 sebesar Rp24.147.841.000,00 (*dua puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja dengan pagu per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp15.187.860.626,00 (*lima belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*);
- Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp69.911.590.275,00 (*enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*); dan
- Belanja Modal dengan pagu Rp11.162.855.744,00 (*sebelas miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Tabel 3 Rincian Pagu per Belanja

URAIAN	PAGU AWAL (Rp)	Pagu Anggaran (Oktober s.d Desember)	%
Belanja Pegawai	91.604.336.000,00	15.187.860.626,00	21,60
Belanja Barang	239.403.851.000,00	69.911.590.275,00	70,47
Belanja Modal	11.933.339.000,00	11.162.855.744,00	7,92
Total Belanja	342.941.526.000,00	96.262.306.645,00	100

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Realisasi kinerja
Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kemenko Infra berdasarkan *quick wins* yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.
- 2) Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Analisa Sumber Daya
Menjelaskan pemanfaatan sumber daya dalam rangka mencapai kinerja.

Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja pada *quick wins* Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2024 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi data dukung terhadap pencapaian kinerja.

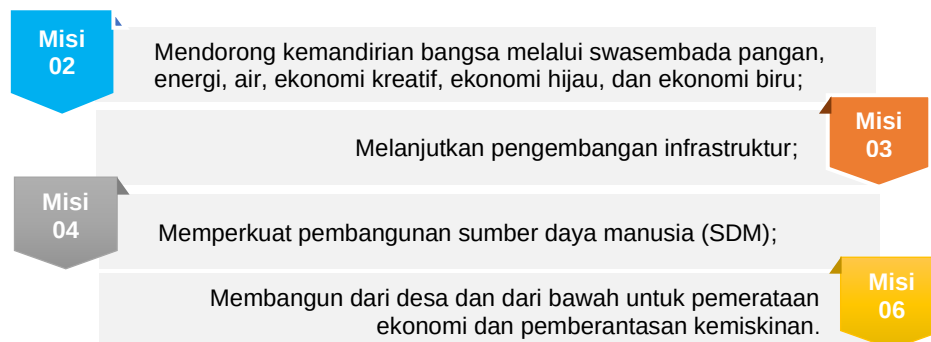
II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Kementerian Koordinator sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada masing-masing periode.

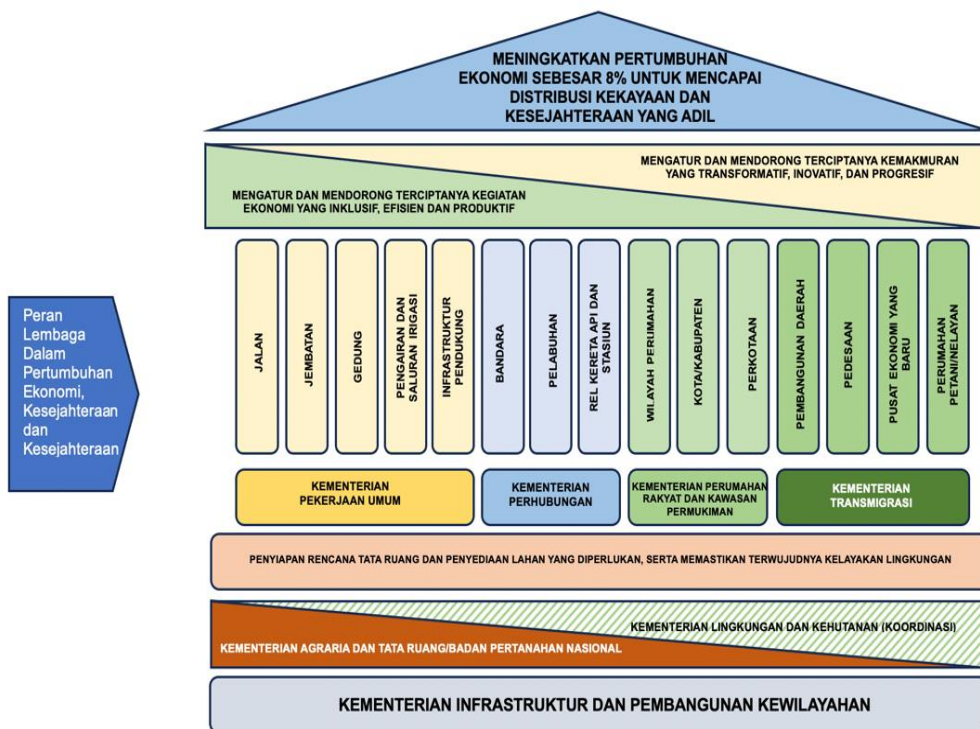
Namun dikarenakan kinerja periode 2024 Kemenko Infra yang hanya berlangsung selama bulan Oktober s.d Desember 2024 serta belum tersusunnya Rencana Strategis periode 2024-2029, maka kinerja yang diukur hanya berdasarkan program *quick wins*, di antaranya:

1. Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
 - *One Spatial Planning Policy* (OSPP)
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang
 - Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP)
2. Bidang Konektivitas
 - Persiapan Moda Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025
 - Penurunan Harga Tiket Pesawat
 - Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
 - Reorientasi Fokus PT PELNI
 - Transportasi Massal Bali
 - Revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai
 - Persiapan Bali International Air Show 2025
 - *Sustainable Aviation Fuel* (SAF)
3. Bidang Infrastruktur Dasar
 - Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan
 - Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian
4. Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
 - Pemanfaatan Tanah *Idle* untuk Perumahan
 - Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun
 - Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema BPS
 - Perkuatan Kolaborasi Dengan *Stakeholders* Perumahan
 - Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru
 - Status Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur

Untuk mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2024-2029, Kemenko Infra berkontribusi langsung pada misi ke-2, 3, 4 dan 6 dari 8 misi Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:



Berdasarkan visi dan misi tersebut, disusun arsitektur bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dengan integritas, kompetensi, dan kolaborasi dengan 5 K/L, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan yang adil.



Gambar 5 Arsitektur Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo – Gibran periode 2024 – 2029, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terhitung tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian merupakan instansi termasuk ke dalam kementerian/lembaga yang ditetapkan.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Kemenko Infra menindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan penuangan capaian kinerja berdasarkan pelaksanaan *quick wins* periode Oktober s.d Desember 2024 Kemenko Infra dan lima K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Infra.

Dalam memastikan ketercapaian kinerja organisasi, Kemenko Infra secara periodik melakukan pemantauan dan validasi kinerja segera setelah tahun anggaran berakhir dengan memperhatikan waktu keluaran target kinerja. Dalam laporan kinerja ini belum dapat dituangkan penghitungan capaian kinerja dikarenakan belum ditetapkannya Renstra Kemenko Infra periode 2024-2029 serta belum adanya dokumen Perjanjian Kinerja level Menteri Koordinator sampai dengan pejabat tinggi madya/pratama seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra.

A. Capaian Kinerja *Quick wins* Tahun 2024

1. BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

a. *One Spatial Planning Policy* (OSPP)

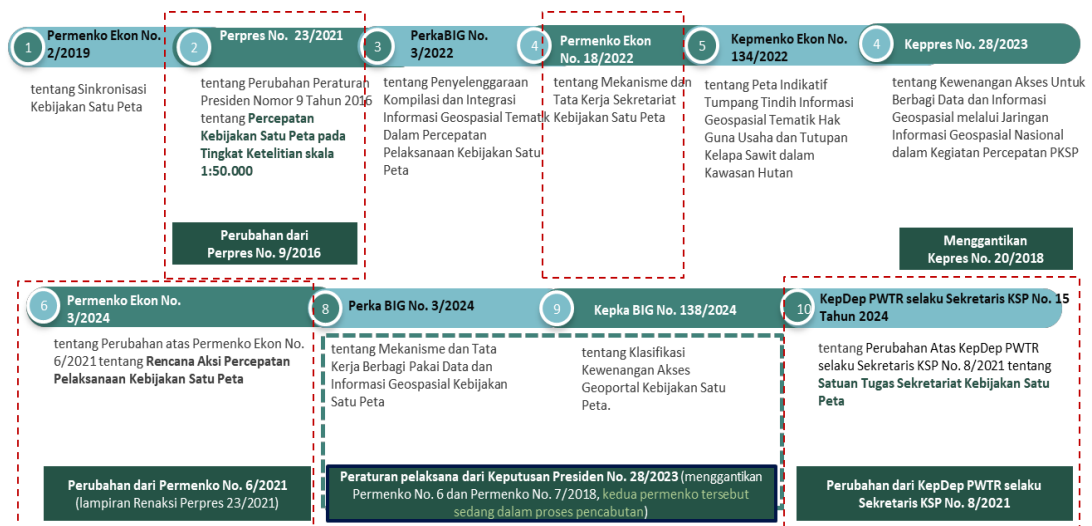
Tujuan *Quick wins One Spatial Planning Policy* (OSPP)/Satu Tata Ruang adalah mengintegrasikan pengaturan ruang darat, laut, udara, hingga ruang dalam bumi ke dalam satu dokumen tata ruang terpadu. Hal ini terbentuk dikarenakan sering terjadi konflik akibat perbedaan peta tata ruang antar kementerian dan lembaga, dimana lebih dari 30% peta tata ruang di Indonesia mengalami konflik dan mempengaruhi pencapaian program Prioritas Nasional dan Asta Cita. Adapun Asta Cita yang didukung dalam penerapan OSPP, sebagai berikut:



Kemenko Infra berperan dalam mendorong sinkronisasi antara dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional tentang Neraca Ruang Nasional dengan UU No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 bersama K/L terkait.

Outcome OSPP yakni kebijakan berbasis RTRW Nasional yang akan menjadi pedoman bagi RTR di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta tata ruang sektoral. Sehingga untuk menghasilkan *outcome* tersebut, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada tahun 2024 telah melaksanakan koordinasi tindak lanjut kebijakan OSPP dan isu kebijakan Satu Peta (*One Map Policy/OMP*).

Capaian kinerja OMP dan Satu Data Indonesia dapat terukur dari produk-produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan kebijakan periode 2019-2024, di antaranya:



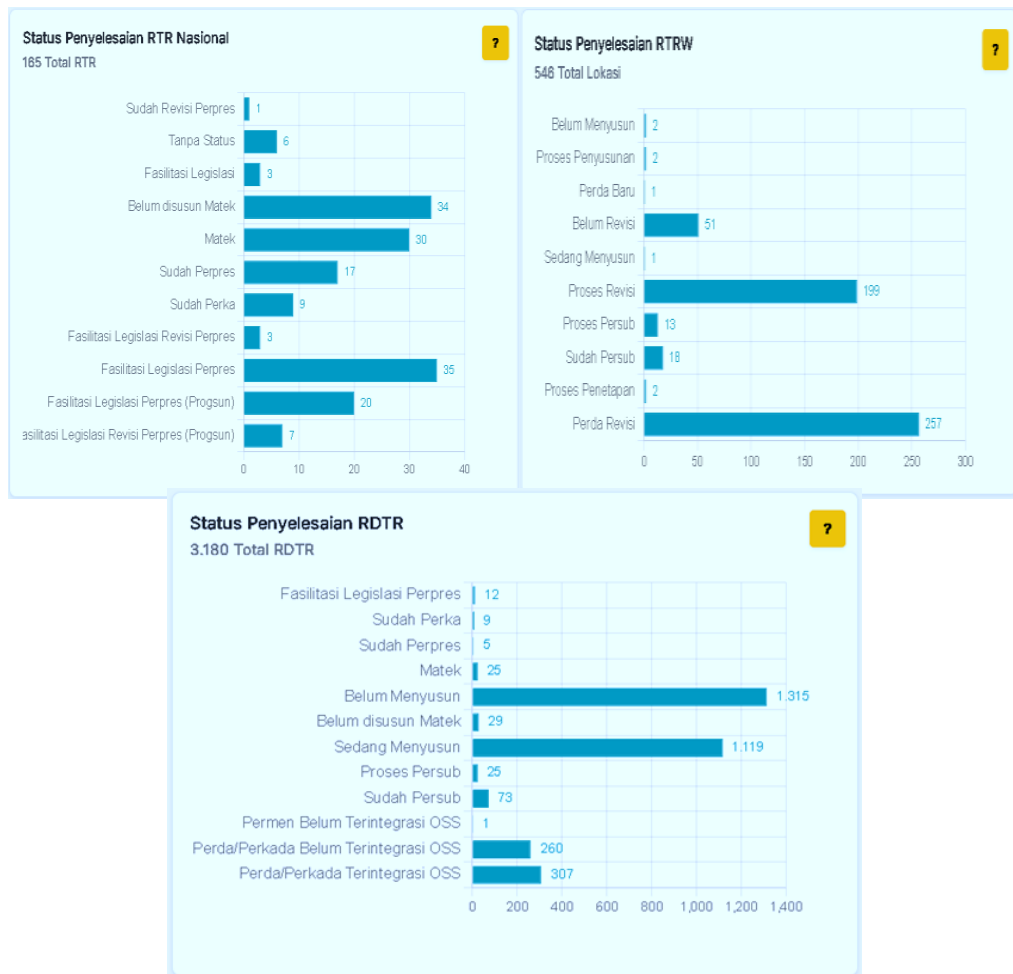
Gambar 6 Produk Hukum Kebijakan Satu Peta

Kendala OSPP sampai tahun 2024 yakni struktur kelembagaan dan rencana aksi yang masih memerlukan penyesuaian. Selain itu, daftar data prioritas tambahan belum disesuaikan sehingga diperlukan penambahan Informasi Geospasial Tematik (IGT) a.l. Pemutakhiran IGT dan Data Prioritas Kawasan Kumuh sebagai dasar dalam peningkatan kualitas infrastruktur yang berpusat pada manusia (*Humanizing Infrastructure*). Untuk pemanfaatan data KSP dan SDI dalam kerangka OSPP diperlukan mekanisme sinkronisasi dan integrasi lebih lanjut. Tindak lanjut OSPP yang dapat dilakukan di tahun 2025 antara lain:

- Implementasi OSPP rencananya akan diupayakan selesai pada kuartal I tahun 2025 sebagaimana hasil Rakor Menko pada tanggal 4 Desember 2025;
- Disepakati bahwa OSPP, Kebijakan Satu Peta, dan Satu Data Indonesia memiliki urgensi saling keterkaitan untuk saling terintegrasi, namun apa yang telah dikerjakan selama ini terutama di masa pemerintahan sebelumnya tidak perlu mengulang dari nol lagi, terutama terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan perlu untuk dilanjutkan sehingga yang telah dikerjakan di K/L teknis tetap bisa berlanjut;
- Menyusun dasar hukum berupa Perpres atau norma yang lebih tinggi untuk melakukan percepatan terkait penyelesaian isu yang saling berkaitan tersebut; dan
- Menyusun Rencana Aksi yang akan menjadi rangkaian kegiatan dari masing-masing K/L untuk percepatan pelaksanaan.

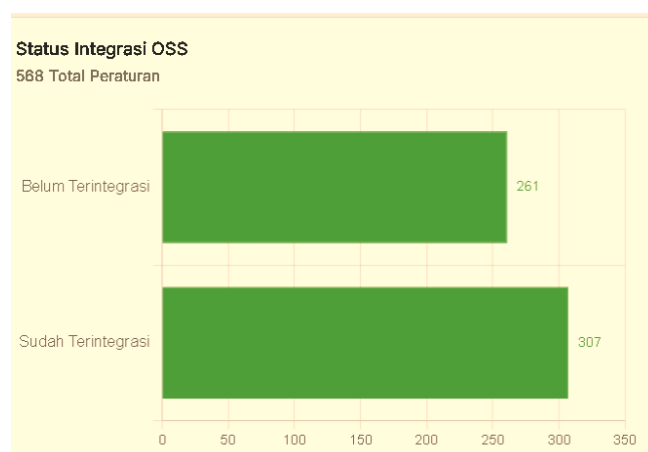
b. Penyusunan Rencana Tata Ruang

Capaian Penyelesaian Rencana Tata Ruang terbagi dua yakni terkait Penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Integrasi RDTR dalam OSS. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2024, status penyelesaian RTR Nasional, RTRW, dan RDTR tahun 2024 terlihat dalam grafik berikut.



Grafik 1 Status Penyelesaian RTR Nasional, RTRW, dan RDTR tahun 2024

Terkait capaian Integrasi RDTR dalam OSS, terlihat dari data Status Integrasi OSS terdapat 307 regulasi yang sudah terintegrasi dari total 568 regulasi yang diselesaikan sebagaimana grafik berikut.



Grafik 2 Status Integrasi OSS Tahun 2024

Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan dalam mendorong capaian *quick wins* tersebut melalui koordinasi audiensi dengan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko

Perekonomian, serta melakukan koordinasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang. Capaian hingga saat ini yakni:

- Status penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional: hanya 10,3% yang telah ditetapkan, sementara 47,3% masih dalam tahap penyusunan regulasi, dan 20,6% belum memiliki materi teknis;
- Penyelesaian RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten/kota: 46,7% masih dalam revisi Raperda oleh pemerintah daerah, sementara 36,1% berada dalam tahap evaluasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, rekomendasi/tindak lanjut penyelesaian rencana tata ruang yang dapat dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR dengan lebih efektif sebagai acuan spasial pembangunan nasional dan daerah yang diawali dengan identifikasi permasalahan secara menyeluruh dan melakukan penyusunan prioritas penanganan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi untuk penyelesaian masalah dan melaksanakan kunjungan lapangan apabila diperlukan;
- Dalam jangka menengah perlu dilakukan *review*/evaluasi terhadap kualitas rencana tata ruang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan evaluasi ini memerlukan kajian yang direncanakan akan terlaksana pada bulan April 2025;
- Mengaktifkan kembali forum tata ruang untuk membahas kelembagaan dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada bulan Maret 2025;
- Mendorong proses digitalisasi sejak awal penyusunan RDTR;
- Mendukung penyusunan dan penetapan pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan integrasi RDTR dalam sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA) oleh Kementerian ATR/BPN;
- Mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melakukan penguatan Infrastruktur Teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah.

c. Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP)



Dasar pelaksanaan *quick wins Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) adalah adanya Perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dengan Bank Dunia (*World Bank*) untuk proyek ILASP pada tanggal 5 Desember 2024. Target yang ditetapkan yakni:

- Pengelolaan tata ruang dan administrasi pertanahan dalam mengintegrasikan kedua bidang untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan (pemenuhan peta skala besar untuk peta tematik & RDTR);

- Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan mendukung target pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim dan pengamanan hak atas tanah;
- Pengembangan Sistem Informasi Tanah Modern, dengan meningkatkan efisiensi administrasi lahan, mendukung evaluasi properti massal, dan menghasilkan peta dasar berskala besar.

Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan dalam mendorong capaian *quick wins* dengan melaksanakan koordinasi reformasi agraria serta memutuskan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program ILASP dan prioritas penyelesaian isu lahan dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *quick wins* yakni adanya konflik hak pengelolaan lahan (HPL) transmigrasi dengan area pengguna lahan lainnya (APL) dalam kawasan transmigrasi serta tumpang tindih pengembangan kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan. Sementara tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2025 yakni:

- Data Satu Peta Indonesia menjadi dasar identifikasi isu tumpang tindih status lahan dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi. Data sebagaimana dimaksud akan disempurnakan dengan *update* terakhir dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN yang belum terintegrasi dalam Satu Peta Indonesia;
- Target penerbitan SHM dalam kawasan transmigrasi akan diselaraskan secara bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Transmigrasi. Kemenko Infra berperan dalam mengoordinasikan proses implementasinya;
- Sesuai kesepakatan rapat tingkat Menteri pada tanggal 10 Januari 2025 tentang keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam program ILASP, Kementerian Transmigrasi akan segera mengirimkan surat kepada Menko Infra dengan tembusan kepada *Project Management Unit* di Kementerian ATR/BPN perihal usulan keterlibatan Kementerian Transmigrasi dalam ILASP;
- Hasil penyelarasan data batas-batas dalam kawasan transmigrasi akan disusun menjadi salah satu peta tematik. Data dimaksud akan ditetapkan sebagai data prioritas kebijakan satu peta dan kebijakan satu data;
- Sebagai penguatan kerangka kelembagaan dan koordinasi, akan dibentuk kelompok kerja penyelesaian isu agraria dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi sebagai bagian dari *task force* ILASP.

Arahan Presiden RI kepada Kemenko Infra untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi antara lain:

- Transmigrasi bukan memindahkan kemiskinan, melainkan memfasilitasi penempatan dan pengembangan SDM unggul, mahir, dan terampil sesuai kebutuhan pengembangan wilayah (transmigrasi tematik);
- Fokus pengembangan 45 KTPN menjadi kawasan ideal pusat pertumbuhan baru untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita);
- Lokasi pemukiman transmigrasi harus pantas, jangan kumuh, dilengkapi fasilitas publik yang baik;
- Program transmigrasi perlu memberikan perhatian khusus untuk mendukung percepatan pembangunan di Pulau Papua;
- Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.

Tujuan Cetak Biru Kawasan Transmigrasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan, diversifikasi kegiatan ekonomi agrikultur dan non-agrikultur, penguatan

kolaborasi pembiayaan pengembangan kawasan, dan penataan pemerataan penduduk melalui optimalisasi transmigrasi tematik/swakarsa mandiri.

Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan dalam mendorong capaian *quick wins* tersebut melalui koordinasi penyusunan cetak biru transformasi kawasan transmigrasi; pertemuan dengan *United Nations Development Programme* (UNDP); audiensi terkait kawasan strategis dan daerah tertinggal wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua; dan indikasi usulan program *Food Estate* Pulau Papua. Capaian hasil koordinasi sebagai berikut:

- Kebutuhan biaya yang besar untuk pengembangan hunian dan infrastruktur dasar sebesar 70%;
- Pada tiap Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) akan ditetapkan satu SKP sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru (secara spasial paling dekat dengan pusat aktivitas ekonomi eksisting);
- Hutan Sagu dalam ekosistem rawa memiliki potensi besar namun belum dikembangkan secara optimal;
- Lahan produktif hanya <5% dari lahan potensial;
- Pengembangan industri sagu di Papua belum optimal dibandingkan luas lahan.

Sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian target yang belum tercapai, akan dilaksanakan penetapan dan peluncuran dokumen Rencana Induk Transformasi Kawasan Transmigrasi sebelum akhir semester pertama tahun 2025.

2. BIDANG KONEKTIVITAS

a. Persiapan Moda Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025

Program ini dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur utama, simpul transportasi (terminal, bandara, pelabuhan, dan stasiun), serta menghadapi potensi gangguan cuaca ekstrem mengingat lonjakan pergerakan masyarakat yang diperkirakan hingga 110,67 juta perjalanan. Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas telah melakukan pemantauan di beberapa titik atau simpul strategis dalam arus angkutan natal dan tahun baru. Adapun hasil pemantauan sebagai berikut:

- Pelabuhan Tanjung Priok
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sebanyak 192 penumpang dan 99 kendaraan. Posko Terpadu Nataru bekerja sama dengan TNI AL, Kepolisian, dan Basarnas telah menyusun *contingency plan* sesuai SOP yang berlaku untuk memitigasi kecelakaan atau keadaan darurat pada angkutan kapal. Empat kapal navigasi telah disiagakan untuk melakukan patroli guna mendukung penanggulangan kecelakaan di laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
- Stasiun Pasar Senen
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penumpang dari DAOP 1 Jakarta yang telah membeli tiket kereta api sebanyak 3.735.000 penumpang. Mayoritas tujuan akhir penumpang yakni Yogyakarta dan Solo.
- Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni
Berdasarkan data yang dihimpun, diperkirakan sejumlah 12.050 dan 13.224 kendaraan kecil melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Merak. Pergerakan arus balik diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2025. Adapun total kapasitas harian di Pelabuhan Merak - Bakauheni hingga 242.000 penumpang, 37.325 kendaraan kecil di Pelabuhan Merak, dan 38.218 kendaraan kecil di Pelabuhan Bakauheni.
- Bandara Soekarno-Hatta
Terdapat dua lokasi pemantauan posko nataru di Bandara Soekarno-Hatta yaitu Kantor Otoritas Bandara Soekarno Hatta dan Terminal 1B. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 1.136 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 11% dibandingkan tahun 2019.

Selain itu, *recovery rate* jumlah penumpang dari masa pra covid (2019) telah mencapai 100% dengan kenaikan sebesar 23% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat sebesar 10%.

Kantor Otorita Bandara bersama maskapai penerbangan telah melakukan koordinasi terkait potensi cuaca ekstrem dan bencana seperti penyampaian informasi keterlambatan melalui SMS *blast/broadcast*; pemberian kompensasi sesuai dengan Permenhub Nomor 89 Tahun 2015; dan jika terjadi kondisi darurat dapat dilakukan pendaratan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Yogyakarta International Airport, dan Kertajati.

- Terminal Pulo Gebang

Pada Nataru, Pemprov DKI mengeluarkan izin insidentil bagi armada tambahan untuk menghadapi lonjakan penumpang. Selain itu, terminal menyediakan ruang tunggu tambahan dengan kapasitas 1.000 orang. Peningkatan keselamatan operasional dilakukan melalui *ramp check* yang meliputi pemeriksaan dokumen kendaraan, bagian luar, dan bagian dalam bus. Terminal juga dilengkapi dengan sistem informasi darurat.

Rencana tindak lanjut meliputi penguatan koordinasi antar instansi untuk memastikan kelancaran mobilitas nasional, serta evaluasi program mudik gratis untuk menekan angka kecelakaan kendaraan roda dua. Pemerintah juga akan melakukan penambahan kapasitas armada, optimalisasi rest area, dan pengaturan rekayasa lalu lintas di jalur utama. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat kepuasan layanan di atas 90% dengan melakukan perbaikan sejumlah layanan dan program.

b. Penurunan Harga Tiket Pesawat

Beberapa faktor yang menyebabkan mahalnya harga tiket yakni tingginya biaya operasional maskapai, harga avtur yang fluktuatif, serta tingginya komponen biaya seperti tarif bandara dan pajak. Dinamika *supply-demand* juga menjadi penyebab signifikan, terutama ketika permintaan melonjak. Selain itu, keterbatasan armada maskapai di rute tertentu meningkatkan tekanan harga, ditambah dengan adanya komponen biaya seperti *leasing* armada, asuransi, dan biaya navigasi yang membebani maskapai.

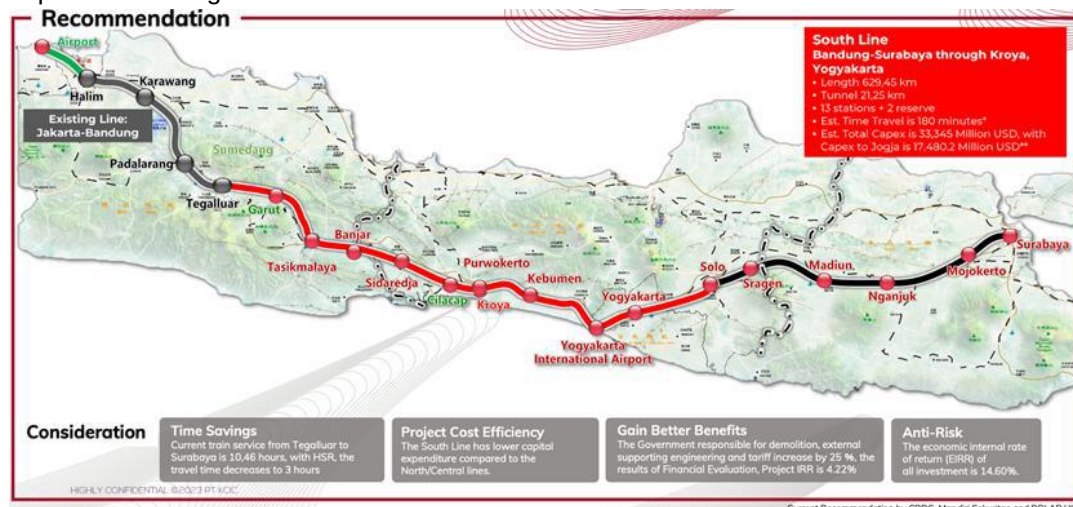
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah intervensi jangka pendek untuk menekan harga tiket selama periode Nataru 2024/2025. Kebijakan ini meliputi penurunan tarif PJP4U dan PJP2U sebesar 50%, serta pengurangan harga avtur di 19 bandara utama. Penyesuaian *fuel surcharge* juga dilakukan dengan mengurangi tarif untuk pesawat jet dari 10% menjadi 2% dan pesawat *propeller* dari 25% menjadi 20%. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 150 Tahun 2024, yang bertujuan mengurangi beban operasional maskapai agar harga tiket lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengelola bandara yang berada di bawah naungan Kemenhub dan Angkasa Pura untuk menyesuaikan tarif layanan selama masa Nataru. Melalui intervensi ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara ketersediaan armada dan permintaan penumpang. Upaya ini juga diiringi dengan penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan entitas terkait untuk memastikan penerapan kebijakan berjalan efektif.

c. Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis. Isu yang muncul meliputi studi kelayakan lanjutan, pemilihan trase terbaik, serta kebutuhan penyelarasan regulasi antarinstansi. Keterbatasan koordinasi antarlembaga juga menjadi tantangan dalam mempercepat realisasi proyek ini. PT KCIC sedang mengkaji berbagai opsi trase, sementara Kementerian Perhubungan melakukan diskusi intensif terkait studi kelayakan teknis dan finansial. Diperlukan sinergi yang kuat

antarinstansi untuk memastikan kelancaran proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis.



Gambar 7 Usulan Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Penyusunan Peraturan Pemerintah menjadi prioritas utama sebagai landasan hukum proyek ini. Selain itu, pemerintah akan melakukan kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

d. Reorientasi Fokus PT PELNI

Sebagai perusahaan pelayaran nasional, PELNI diharapkan menjadi ujung tombak penghubung wilayah kepulauan di Indonesia. Sebagian besar armada PELNI telah melewati batas usia operasional teknis, yaitu 30 tahun. Kondisi ini menimbulkan risiko kerusakan mesin yang lebih tinggi dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain, kapasitas angkut PELNI belum optimal dalam memenuhi permintaan pada saat *peak season*.

Tabel 4 Kapasitas Angkut Nasional Kapal PELNI per 2024

Jenis Armada	Jumlah Unit yang Beroperasi	Kapasitas Penumpang
Kapal PELNI	26	50.493
Kapal Perintis	107	38.966
Kapal Swasta	1.208	151.042
Total Kapasitas Angkut Nasional	1.341	241.304

Dalam menghadapi tantangan tersebut, fokus utama PELNI adalah pengadaan dua kapal baru dan peremajaan 12 kapal yang telah melewati batas usia teknis. Upaya ini sejalan dengan pengembangan industri perkapalan dalam negeri yang mendukung kemandirian maritim.

Rencana tindak lanjut strategi jangka panjang meliputi penguatan industri galangan kapal nasional, pengembangan rute pelayaran *multiport* di wilayah Indonesia Timur, serta modernisasi sistem operasional PELNI untuk meningkatkan efisiensi layanan.

e. Transportasi Massal Bali

Trans Metro Dewata (TMD) merupakan sistem transportasi massal di Bali yang beroperasi berdasarkan skema *Buy The Service* (BTS). Sejak diluncurkan pada 2019, TMD telah berkontribusi signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat Bali. Melayani enam koridor perjalanan dengan total panjang trayek 311,9 km, 105 armada Siap Guna Operasi, dan rata-rata melayani 4.660 penumpang per hari sepanjang 2024.

Tabel 5 Koridor, trayek, dan armada Trans Metro Dewata

KORIDOR	PANJANG TRAYEK (KM)	JUMLAH ARMADA	
		SGO	SO
K1 (Sentral Parkir Kuta - Terminal Persiapan Tabanan)	60,3	20	18
K2 (Terminal Ubung - Bandara Ngurah Rai)	46	20	18
K3 (Terminal Ubung-Icon Bali Mall)	35,2	13	12
K4 (Terminal Ubung-Monkey Forest)	61,3	19	17
K5 (Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali)	61,6	19	17
K6 (Sentral Parkir Kuta-Nusa Dua)	47,5	14	13
TOTAL	311,9	105	95

Catatan:

- SGO (Siap Guna Operasi);
- SO (Siap Operasi).

Operasional TMD terhenti pada Januari 2025 karena Pemprov Bali belum dapat mengalokasikan anggaran. Keterbatasan kelembagaan dan kesiapan finansial menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan program ini. Koordinasi antara Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Pemprov Bali terus dilakukan untuk mencari solusi pendanaan. Skema BTS diharapkan dapat terus dijalankan dengan dukungan dari pemerintah pusat, sehingga TMD dapat kembali melayani masyarakat secara optimal.

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2025 adalah mengupayakan komitmen pendanaan dari Pemprov Bali, mengembangkan kelembagaan yang mendukung operasional transportasi massal, dan memastikan keberlangsungan program BTS untuk meningkatkan konektivitas di Bali.

f. Revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai

Bandara I Gusti Ngurah Rai mengalami kelebihan kapasitas yang diperkirakan terus meningkat hingga 2044. Revitalisasi diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Fasilitas terminal yang ada belum memadai untuk menghadapi lonjakan penumpang di masa depan, dengan proyeksi mencapai lebih dari 30 juta penumpang pada 2029.



Gambar 8 Rencana Pengembangan Fasilitas Terminal Bandara DPS

Perluasan terminal dan transformasi manajemen pelayanan bandara menjadi fokus utama. Modernisasi sistem layanan termasuk integrasi teknologi akan dilakukan untuk

meningkatkan efisiensi. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2025 yakni melaksanakan pengembangan fasilitas terminal dan integrasi manajemen layanan yang lebih baik, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta untuk peningkatan kapasitas layanan.

g. Persiapan Bali International Air Show 2025

Event Bali International Air Show (BIAS) 2025 diharapkan dapat mendorong investasi di sektor kedirgantaraan, memperkuat konektivitas internasional, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam industri aviasi global. Belum terbentuknya panitia nasional yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan BIAS 2025 menjadi kendala utama dalam persiapan *event* ini.

Saat ini penyusunan Keputusan Menko untuk membentuk panitia nasional tengah berlangsung. Koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan.



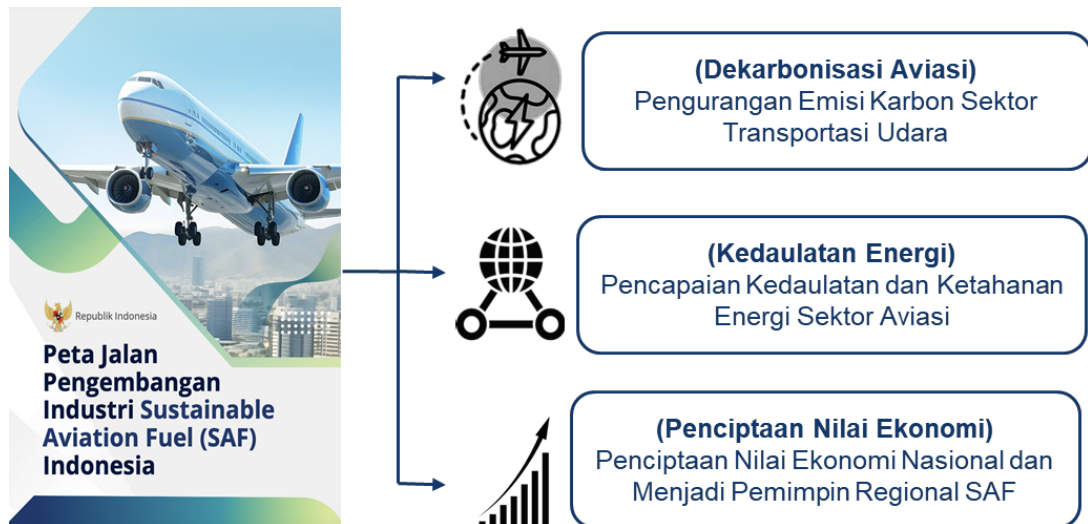
Gambar 9 Persiapan Bali International Air Show

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yakni memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, menyusun Keputusan Menko, dan memastikan kesiapan infrastruktur dan promosi untuk mendukung suksesnya BIAS 2025.

h. Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi CO₂ sebesar 2,6 gigaton hingga 2040, Indonesia telah meluncurkan peta jalan pengembangan SAF pada 2024. Pengembangan SAF menghadapi tantangan dalam pengamanan bahan baku, kesiapan teknologi, dan perlunya strategi advokasi bahan baku turunan sawit.

Sebagai pedoman, telah disusun Peta Jalan Pengembangan Industri SAF Indonesia. Peta jalan SAF difokuskan pada dekarbonisasi aviasi, peningkatan kedaulatan energi, dan mendorong ekonomi nasional. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi.



Gambar 10 Peta Jalan dan Tiga Tujuan Utama Pengembangan SAF Indonesia

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yakni membentuk satgas rencana aksi, mengamankan bahan baku, dan menyusun strategi advokasi yang melibatkan pemangku kepentingan dari sektor energi, lingkungan, dan industri.

3. BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

a. Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan

Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku, pengendalian banjir, serta mendukung ketahanan energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM). Bendungan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan air untuk wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yang diproyeksikan akan menghadapi peningkatan kebutuhan air pada tahun-tahun mendatang.

Pekerjaan bendungan per tanggal 11 November 2024 sudah mencapai 95% dengan kedalaman bendungan akan mencapai 828 meter. Adapun skema pemanfaatan bendungan ini dimulai dari menampung air Sungai Ayung.

Dalam laporan kunjungan kerja Kemenko Infra pada tanggal 11 November 2024, dapat diketahui bahwa air yang didistribusikan telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap harinya guna mengantisipasi banjir, seperti di Kabupaten Gianyar yang menerima 300 liter/detik untuk mengalir ke Kecamatan Ubud, Sukawati, dan Blahbatuh; Kota Denpasar menerima 750 liter/detik untuk mengalir ke Kecamatan Denpasar Timur, Barat, Utara, dan Selatan; Kabupaten Badung menerima 500 liter/detik untuk mengalir ke Kecamatan Abiansemai, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan; dan Tabanan menerima 200 liter/detik untuk mengalir ke Kecamatan Tabanan, Marga, dan Kediri. Faktor pendukung dari hasil kunjungan lapangan yaitu:

- Optimalisasi Distribusi Air: Pemerintah daerah telah meningkatkan efisiensi distribusi air baku sehingga defisit air berkurang dari 797 liter/detik menjadi 500 liter/detik melalui proyek tambahan jaringan pipa;



Gambar 11 Kunjungan Menko Infra

- Penyesuaian Kapasitas PLTM: Kapasitas listrik PLTM meningkat dari 0,65 MW menjadi 1 MW setelah dilakukan optimalisasi turbin dan efisiensi sistem distribusi energi;
- Manajemen Pengendalian Banjir: Dengan adanya sistem monitoring *realtime*, efektivitas pengendalian banjir meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya;
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Beberapa perusahaan air minum dan industri telah memulai kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan air baku.



Gambar 12 Bendungan Sidan

Bendungan Sidan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air domestik dalam mendukung swasembada air dengan menyuplai kurang lebih 34% kebutuhan air domestik masyarakat. Selain itu, Bendungan Sidan juga berperan dalam mendukung swasembada listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan energi sebesar 0,65 Megawatt dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang menghasilkan energi sebesar 8,65 Megawatt.

Bendungan Sidan juga berfungsi untuk menanggulangi banjir seluas 108 hektare di Kota Denpasar khususnya kawasan Denpasar Timur dan Denpasar Utara yang terjadi setiap musim hujan. Dengan adanya bendungan ini, maka debit air sungai yang mengalir saat musim hujan dapat dikontrol.

b. Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 315 juta m³ dengan luas genangan 1.773 hektare. Tujuan pembangunan bendungan ini adalah untuk mendukung penyediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta potensi energi listrik. Pada tanggal 8 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Karian yang terletak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Bendungan ini akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat. Manfaat tersebut antara lain:

- Penyediaan Air RKI untuk Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah Prov. DKI Jakarta sebesar 12,4 m³/detik melalui Karian-Serpong Conveyance System (KSCS) (melalui *intake site* Ciuyah);

- Penyediaan kebutuhan suplesi ke S. Ciujung sebesar 2,2 m³/detik, dengan alokasi 1,5 m³/detik untuk air baku dan 0,7 m³/detik untuk suplesi irigasi DI. Ciujung (melalui *intake site* of Karian);
- Pengendalian banjir daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur penting seperti Jalan Tol Jakarta-Merak dan Kawasan Industri terpadu dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta m³ (*spillway* dengan pintu radial yang akan dioperasikan dengan pola operasi waduk);
- Menyediakan sarana rekreasi dan tujuan wisata air serta potensi pembangkit energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).

Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah melaksanakan koordinasi optimalisasi bendungan multifungsi karian, dengan hasil koordinasi berupa tantangan yang dihadapi dan rekomendasi strategis di antaranya:

- Keterlambatan penyelesaian KSCS, diatasi dengan upaya koordinasi intensif antara Kementerian PUPR, Pemda Banten, dan *off-takers* seperti PAM Jaya dan Perumda Tirta Benteng;
- Permasalahan pembiayaan KPBU SPAM Karian-Serpong, diatasi dengan upaya evaluasi ulang model keuangan proyek untuk memastikan keberlanjutan investasi;
- Hambatan dalam pembebasan lahan KSCS, diatasi dengan upaya peningkatan koordinasi dengan Pemda dan BPN, untuk menyelesaikan validasi kepemilikan tanah dan mempercepat proses sertifikasi;
- Ketidakpastian Kerja Sama dengan PT Karian Water Service (KWS), diatasi dengan upaya penyusunan skema mitigasi risiko finansial bagi *off-takers*, agar mereka tidak terdampak oleh potensi gagal bayar akibat keterlambatan proyek.

4. BIDANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

a. Pemanfaatan Tanah *Idle* untuk Perumahan

Tantangan utama dalam pemanfaatan tanah *idle* adalah perlunya kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan bagi pengembang dan investor. Selain itu, percepatan implementasi proyek juga menjadi kendala, dimana proses yang lambat dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Lokasi lahan dan nilai strategis yang belum teridentifikasi juga mengakibatkan kesulitan dalam merencanakan penggunaan tanah secara efektif.

Progres yang telah dicapai mencakup konsolidasi penyusunan draft regulasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, seperti Perumnas, PT KAI, dan Kemenkeu/DJKN. Selain itu, penyusunan agenda dalam rencana aksi juga telah dilakukan untuk memastikan langkah-langkah yang jelas dalam pengembangan perumahan. Koordinasi substansi regulasi dengan *stakeholder* terus dilakukan untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses pengembangan yang efektif dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penyusunan regulasi seperti Perpres Penugasan BUMN dan Petunjuk Teknis akan dilakukan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas. Pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai instansi termasuk APH, TNI, Polri, dan Kemenkeu juga akan dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi dan prioritas potensi sumber lahan. Rapat terbatas akan diadakan untuk mendapatkan arahan terkait kepastian regulasi dan pendanaan, serta rakor tiga bulanan tingkat Menteri untuk memantau progres dan penanganan isu.

b. Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun

Konsep rumah susun mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi *urban sprawl* dan meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur kota. Hunian yang terjangkau dan nyaman akan meningkatkan kesejahteraan serta stabilitas sosial bagi masyarakat. Selain itu, rumah susun juga dapat menguatkan solidaritas serta mempercepat

respons dalam situasi darurat, terutama bagi personel yang bertugas di sektor keamanan. Dengan kebijakan yang tepat, pengembangan rumah susun tidak hanya menjadi solusi perumahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja, ketahanan sosial, dan keseimbangan pembangunan perkotaan.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan pembangunan rumah susun di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melakukan kunjungan ke Rumah Susun Rancaekek dan Rawa Buaya dengan tindak lanjut mencakup monitoring dan evaluasi efektivitas kebijakan pemanfaatan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tunawisma. Kebijakan yang diperlukan meliputi penyusunan regulasi seperti Perpres Penugasan BUMN dan Petunjuk Teknis serta pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai instansi untuk mempercepat implementasi. Selain itu, identifikasi dan prioritas potensi sumber lahan serta rapat terbatas untuk mendapatkan arahan terkait kepastian regulasi dan pendanaan juga menjadi bagian penting dari tindak lanjut ini.



Gambar 13 Penyerahan Kunci Rumah Susun Rancaekek oleh Menteri Koordinator

c. Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema BSPS

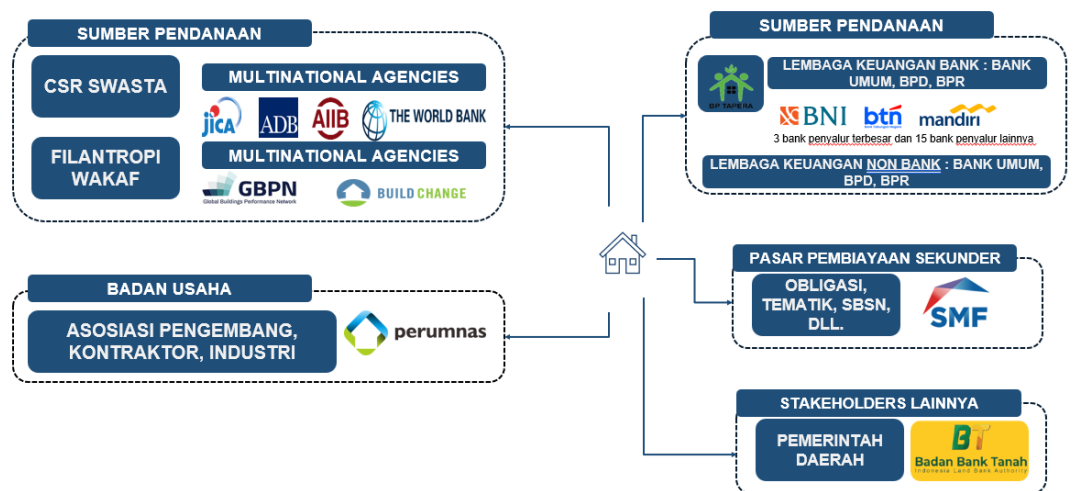
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal. Program ini memberikan bantuan berupa dana stimulan yang dapat digunakan untuk melaksanakan perbaikan. Pada tahun 2023, anggaran program BSPS yang dialokasikan sebesar Rp3,34 triliun dengan target peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 150.421 unit.

Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah melakukan identifikasi awal terhadap tantangan penyaluran BSPS. Transparansi dalam penyaluran BSPS sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Pemerintah perlu menerapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memantau progres pembangunan rumah. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah, aparat pengawas, serta masyarakat dalam proses verifikasi dan evaluasi sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Publikasi data penerima manfaat serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga harus diperkuat agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, BSPS dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung program perumahan nasional secara berkelanjutan.

d. Perkuatan Kolaborasi Dengan *Stakeholders* Perumahan

Keberhasilan kemitraan dalam pembiayaan perumahan sangat bergantung pada sinergi antara semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan target penyediaan 3 juta rumah per tahun dapat tercapai serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah melakukan pertemuan dengan *stakeholder* perumahan. Pertemuan dengan PT SMF menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat skema pembiayaan sekunder yang dapat meningkatkan likuiditas pasar perumahan. Diskusi dengan PT PII menekankan pentingnya peran mereka sebagai penjamin dalam proyek-proyek perumahan, serta pengembangan skema KPBU yang lebih efektif. Sementara itu, kolaborasi dengan HDB Singapore memberikan wawasan berharga mengenai kebijakan perumahan inklusif dan terjangkau yang dapat diadaptasi untuk konteks lokal, serta memperkuat kerjasama dengan Bappenas dalam merancang *grand design* pembangunan perumahan yang komprehensif.



Gambar 14 Stakeholder Pembangunan Perumahan

Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih lanjut atas masukan dari JICA, OJK, BTN, Jamsostek, BPJS, dan *consulting companies* untuk pengembangan ide terkait pembiayaan perumahan yang komprehensif. Hal ini diperlukan untuk mendukung ide pembuatan *grand design* pembangunan perumahan yang mencakup seluruh elemen pada sisi *supply* dan *demand*. *Grand design* yang komprehensif ini diharapkan akan mempermudah masuknya investor untuk bersama-sama mengembangkan perumahan bagi MBR dan Non MBR.

e. Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru

Dalam Rapat Koordinasi Menteri Koordinator yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah disampaikan bahwa target Pembangunan 3 juta rumah adalah 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2025, sebanyak 257.431 unit rumah akan dibiayai melalui APBN, sementara 2.742.569 unit akan dibangun melalui berbagai upaya tambahan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi *backlog* perumahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai langkah strategis telah dirancang. Salah satunya adalah pemberian subsidi angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan bagi dua juta unit rumah yang memerlukan anggaran Rp21,6 triliun per

tahun, serta penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukumnya. Selain itu, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 280.000 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp56,821 triliun. Langkah lainnya adalah mengintegrasikan pembangunan perumahan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di 30 titik moda transportasi guna memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan hunian bagi masyarakat.

Selain skema pembiayaan, pemerintah juga akan mendorong pembangunan perumahan berbasis swadaya dengan memberikan bantuan konsultasi dan desain gratis. Penyederhanaan perizinan serta perbaikan ekosistem pembangunan perumahan juga menjadi prioritas guna mempercepat proses konstruksi. Untuk mendukung pembiayaan, akan dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang bertugas membantu pendanaan melalui mekanisme konversi. Pemerintah juga berencana mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih lanjut, penguatan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) akan dilakukan guna meningkatkan likuiditas perbankan dalam menyalurkan kredit perumahan. Pemanfaatan dana desa juga akan dioptimalkan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di daerah perdesaan. Selain itu, investasi dari luar negeri akan didorong untuk mempercepat realisasi program ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan target pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat tercapai sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.

f. Status Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur

Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur merupakan salah satu *Major Project* Nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi mantan pejuang Timor Timur yang kini menetap di Indonesia. Hingga Desember 2024, proyek ini telah mencapai 97% penyelesaian, dengan 2.100 unit rumah yang sebagian besar sudah siap huni. Sebanyak 1.600 unit telah memiliki sertifikat yang siap diserahkan kepada penerima manfaat, sementara fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga telah selesai dibangun. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, pipa air minum, dan sistem pengolahan air telah berfungsi sepenuhnya.

Koordinasi secara intens telah dilakukan oleh Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah. Namun, koordinasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan seluruh infrastruktur pendukung dapat diselesaikan tepat waktu. Perbaikan akses jalan menjadi isu strategis yang membutuhkan keputusan tingkat tinggi melalui rapat koordinasi dengan Dirjen Bina Marga dan Kementerian terkait. Dengan penyelesaian kendala ini, diharapkan Rumah Khusus Pejuang eks Timor Timur dapat berfungsi optimal sebagai hunian yang layak dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi para penerima manfaat, sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka kepada negara.

B. Realisasi Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan per program sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp57.760.486.580,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dari total pagu sebesar Rp96.262.306.645,00 (*sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) atau 60%. Adapun detail realisasi anggaran per jenis belanja terlihat pada tabel berikut:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp12.476.706.125,00 (*dua belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam ribu seratus dua puluh lima rupiah*) dari pagu anggaran Rp15.187.860.626,00 (*lima belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*) atau 82%;

- Belanja Barang dengan realisasi Rp40.706.308.217,00 (empat puluh miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dari pagu sebesar Rp69.911.590.275,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 58%; dan
- Belanja Modal dengan realiasi sebesar Rp4.577.472.238,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari pagu Rp11.162.855.744,00 (sebelas miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) atau 41%.

Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Realisasi Belanja s.d Desember 2024

Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Anggaran (Oktober s.d. Desember)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	91.604.336.000,00	15.187.860.626,00	12.476.706.125,00	82%
Belanja Barang	239.403.851.000,00	69.911.590.275,00	40.706.308.217,00	58%
Belanja Modal	11.933.339.000,00	11.162.855.744,00	4.577.472.238,00	41%
Total Belanja	342.941.526.000,00	96.262.306.645,00	57.760.486.580,00	60%

Sumber: Aplikasi, OM SPAN, (Cetak Desember 2024)

Persentase realisasi masing-masing jenis belanja s.d Desember tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam grafik berikut.



Grafik 3 Persentase Realisasi Belanja Tahun 2024

Sumber: Aplikasi, OM SPAN, (Cetak Desember 2024) diolah

C. Analisa Sumber Daya

a. Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 465 PNS di lingkungan Kemenko Infra pada tahun 2024, terdapat 258 pegawai laki-laki dan 207 pegawai perempuan. Tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 11 pegawai lulusan S3 dan 133 pegawai lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah tingkat S1 yakni sebanyak 260 pegawai. Sisanya merupakan lulusan D-IV sebanyak 17 pegawai, lulusan D-III sebanyak 28 pegawai, dan SLTA sebanyak 14 pegawai. Kemenko Infra ke depan merencanakan peningkatan *grade* calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2. Adapun data pegawai Kemenko Infra seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 15 Data Pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024

b. Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Infra yakni SIK-M (pengukuran kinerja), Core Kemenko Infra, Marves HR, dan JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum) Kemenko Infra. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Core Kemenko Infra dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kemenko Infra melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan *digital platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi.

Selain bersifat digitalisasi, Core Kemenko Infra juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.

2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
3. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan mulai dari perancangan, advokasi, dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH.

Selain implementasi Aplikasi Internal Kemenko Infra, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Infra juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan SMART DJA yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

c. Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna

Pada tahun 2024, Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Infra (*server, storage, jaringan, dan lain-lain untuk common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Infra (*Personal Computer dan tablet*). Namun dengan adanya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional), dilakukan penyesuaian regulasi yang baru.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standardisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi dapat menghemat sumber daya waktu dan manusia dikarenakan seluruh pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi diadakan secara terpusat oleh Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik. Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK tahun 2024 per unit Eselon I:

Tabel 7 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024

No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp.)
1	Sekretariat Kemenko	2.186.095.000,00
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	-
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	-
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	-
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	-
Total		2.186.095.000,00

Sumber: Biro DKIP, 2024

d. Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang kerja berdasarkan konsep *Activity Based Workplace* (ABW) sebagai bagian dari program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, program Inisiatif Strategis Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Implementasi program Ruang Kerja Masa Depan, dilakukan asesmen penataan ruang kerja di lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Tim BMN Biro Umum dan Keuangan beserta perwakilan unit kerja unit eselon I. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut.

Tabel 8 Pembagian Ruang Kerja

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
1.	Setmenko	1 (Utara)
a.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	12 (Utara)
b.	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	12 (Selatan)
c.	Biro Umum dan Keuangan	6 (Selatan) dan 14 (Selatan)
d.	Biro Data, Komunikasi, Informasi dan Publikasi	6 (Utara)
e.	Inspektorat	20 (Selatan)
2	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	13
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	16
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	19 dan 14 (Utara)
6	Ruang Rapat	2, 21, dan ada di setiap ruang unit eselon I dan Biro

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
7	Ruang Gym	21
8	Lobby	GF (dasar)
9	Area Parkir	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

e. Implementasi Kebijakan SDM

Selama periode kinerja Oktober s.d Desember 2024, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melaksanakan kegiatan pertumbuhan pegawai sebagai berikut:

- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas.
- Seleksi PPPK Tahap 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2024. Jumlah pegawai PPPK yang diterima sebanyak 101 orang.
- Telah ditetapkan SK dari BKN terkait pengalihan ASN Eks Kemenko Marves yang dialihkan ke Kemenko Infrawil, Kemenko Pangan, dan Kemenko Perekonomian.

Sebagai pedoman kepada seluruh SDM dalam melaksanakan kinerja, Kemenko Infra juga telah menyusun Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

D. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan catatan hasil reviu SAKIP tahun 2024 dari KemenPANRB terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melanjutkan untuk melakukan tindak lanjut dengan beberapa rencana aksi dan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan kinerja kedepan. Adapun matriks dari tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut.

Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1.	Memastikan reviu dokumen perencanaan kinerja yang sedang dilakukan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti memastikan kinerja telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sampai perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai.	Melakukan penajaman kinerja dalam penyusunan Renstra Kemenko Infra.	• Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama • Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra	Penyusunan kinerja yang akan dicantumkan dalam Renstra Kemenko Infra mempertimbangkan poin hasil evaluasi terhadap kinerja Kemenko Marves serta menggunakan RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja Kemenko Infra.
2.	Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> yang menggambarkan hubungan “sebab-akibat” dan berdasarkan <i>Critical Success Factor (CSF)</i> antar level kondisi kinerja sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level diatasnya.	Telah disusun penjenjangan kinerja menggunakan <i>logical framework</i> .	• Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama • Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra	Mengimplementasikan penjenjangan kinerja dengan menggunakan <i>logical framework</i> pada penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
3.	Menyempurnakan pola hubungan kinerja yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) antar Eselon I dan entitas atau instansi pemerintah lainnya dengan menjabarkan secara spesifik	Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja dalam penetapan target dan realisasi.	• Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Melakukan koordinasi dan dialog kinerja pada masing-masing unit kerja terkait target kinerja dan rencana aksi pencapaian IKU masing-

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	pemetaan hubungan kinerja dan dituangkan dalam pohon kinerja sehingga <i>crosscutting</i> dapat tergambar secara cukup.		Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra	masing unit kerja dan IKU Kementerian.
4.	Melakukan reviu atas formulasi pengukuran kinerja khususnya untuk indikator yang membutuhkan kolaborasi antar unit atau entitas lain sehingga kontribusi unit kerja dapat terbangun dengan baik, selanjutnya dituangkan ke dalam laporan kinerja dengan ditambahkan informasi terkait adanya kolaborasi antar unit kerja dalam pencapaian kinerja.	- Menyusun Manual IKU sesuai kaidah; - Menyusun pedoman evaluasi kinerja sesuai PermenPANRB 88/2021; - Juknis pengelolaan kinerja diterapkan dalam pengelolaan kinerja Tahun 2024.	- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama - Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra	- Melakukan koordinasi penyusunan Manual IKU dengan seluruh unit kerja; - Telah disusun pedoman evaluasi dan ditetapkan dengan Kepmenko Nomor 178/S Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja.
5.	Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan.	Melakukan koordinasi awal dengan K/L teknis dan mitra dalam penetapan target dan realisasi.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Pedoman pengukuran kinerja dan evaluasi internal sudah mulai digunakan pada evaluasi tahun 2024.
6.	Terus berproses dalam mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai. Selain itu, mendorong komitmen pimpinan unit kerja untuk memanfaatkan media yang ada sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan <i>feedback</i> perbaikan secara berkala sebagai bentuk <i>controlling</i> pimpinan terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki	- Peningkatan kualitas SDM SAKIP melalui bimbingan teknis; - Pembangunan aplikasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	- Perencanaan pelaksanaan bimbingan teknis bagi SDM pengelola kinerja; - Pengembangan aplikasi pengelolaan kinerja dalam proses pengintegrasian (perencanaan-pengukuran-pelaporan kinerja).
7.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014, diantaranya dengan dilengkapi detail atas analisis faktor keberhasilan, kegagalan capaian kinerja, serta rekomendasi dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan kinerja kedepan, kemudian menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.	- Peningkatan kualitas analisa laporan di semua level; - Bimbingan teknis dan pembekalan bagi SDM pengampu laporan kinerja; - Pemanfaatan informasi pelaporan dalam perencanaan tahun berikutnya.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	- Melakukan reviu atas LKj unit kerja eselon I lingkup Kemenko Infra oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dan APIP; - Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja dalam penetapan target kinerja.
8.	Memastikan data kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja merupakan data yang benar dan reliabel baik dari hasil perhitungan data kinerja, kualitas data, serta kejelasan sumber data. Hal ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama disertai dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang tepat disertai dengan pemantauan dan evaluasi	- Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja, K/L teknis, maupun instansi terkait lainnya untuk memperoleh data kinerja; - Melakukan analisa terhadap capaian kinerja dalam penyusunan dokumen laporan kinerja;	- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama - Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra	Berkoordinasi dengan para pakar dan praktisi dalam menyusun target kinerja dan menetapkan metode penghitungan capaian kinerja, sehingga data yang ditampilkan lebih reliabel.

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	kinerja secara berkala dalam rangka memperkuat reliabilitas data kinerja.	Menyusun dan mengevaluasi laporan kinerja setiap periode triwulan.		
9.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan memberikan rekomendasi yang konkrit dan sesuai dengan temuan atau permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP.	- Pengembangan aplikasi yang terintegrasi; - Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja level Kemenko dan eselon I secara berkala.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	- Pengembangan aplikasi pengelolaan kinerja dalam proses pengintegrasian (perencanaan-pengukuran-pelaporan kinerja); - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja setiap periode triwulan.
10.	Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.	Rekomendasi laporan kinerja lebih berkualitas dan dapat digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya.	- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama - Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja setiap periode triwulan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan *quick wins* Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode Oktober s.d Desember 2024. Kemenko Infra termasuk dalam salah satu kementerian koordinator pada Kabinet Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian.
2. Dalam laporan kinerja ini, Kemenko Infra menyampaikan capaian atas *quick wins* dari Kemenko Infra bersama dengan lima K/L di bawah koordinasinya. Selain karena belum ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra periode 2024-2029, hal ini juga dikarenakan belum adanya dokumen Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra.
3. Selama periode Oktober s.d Desember 2024, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah berhasil mendorong dan menginisiasi pelaksanaan *quick wins* dari lima K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Akan dilanjutkan upaya perbaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atas beberapa catatan tim reviu SAKIP KemenPANRB pada SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan per program sampai dengan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp57.760.486.580,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dari total pagu sebesar Rp96.262.306.645,00 (*sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) atau 60%.

B. Langkah Perbaikan Kedepan

Untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam peningkatan kinerja dan kualitas capaian kinerja dengan mengumpulkan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang, dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja atas beberapa catatan KemenPANRB pada pelaksanaan SAKIP yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas dan ketepatan atas **penghitungan capaian kinerja yang kurang tepat** pada dokumen laporan kinerja level unit kerja;
 - b. Peningkatan kualitas laporan kinerja level **unit kerja eselon I yang belum menjelaskan secara mendalam faktor pendorong/penghambat tercapainya target per indikator kinerja**, sehingga belum dapat menjadi acuan dalam menentukan rencana perbaikan kinerja kedepannya;
 - c. Peningkatan kualitas LKj bagi unit kerja yang **belum menjelaskan faktor-faktor/strategi-strategi** yang telah dilakukan sehingga dapat tercipta kondisi pemanfaatan anggaran yang efisien dengan pencapaian kinerja yang optimal.
3. Melakukan perbaikan atas rencana aksi dari program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja pada tahun 2025.
4. Pelaksanaan Reviu LKj Unit Eselon I lingkup Kemenko Infra.
5. Rencana tindak lanjut atas indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**: melakukan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan RB dengan menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh KemenPANRB; terus melakukan inovasi-inovasi terutama dalam digitalisasi guna mendukung implementasi SPBE; serta pendampingan pada RB Unit Kerja Eselon I untuk validasi Rencana Aksi Reformasi Tematik.
- b. Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator akan memuat isu atau permasalahan strategis Kemenko Infra dengan melihat dari kondisi yang aktual atau kondisi terakhir, serta memperhatikan mandat dan tugas fungsi yang menjadi dasar pembentukan Kemenko Infra. Hal ini diimplementasikan sebagai berikut:
 - Mencantumkan kinerja yang menjadi ekspektasi dari masyarakat atau pemangku kepentingan/*stakeholder* terhadap Kemenko Infra.
 - Memperhatikan isu ataupun prioritas nasional yang dikeluarkan oleh presiden terpilih dan masukan dari masyarakat yang selama ini belum terakomodir sebagai bahan rumusan *goal setting*.
6. Apabila ada perubahan pada dokumen Renstra, akan dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja. Perubahan PK atas tambahan penugasan akan disampaikan dalam LKj TW II Tahun 2025.

LAMPIRAN

Sumber data dapat dilihat dalam tautan berikut:

<https://bit.ly/LKJINFRA2024>